



Kontekstualisme Awal: Tafsir Khalīfah 'Umar Bin Al-Khaṭṭāb dari Studi Historis Sampai Langkah Metodologis

Althaf Husein Muzakky

IAIN Kudus

email: althofhusein@gmail.com

Abstract : *The study of Umar Bin al-Khaṭṭāb is often studied as the second caliph of Islam, but the role of Umar Bin al-Khaṭṭāb in contextual interpretation is enormous. This paper aims to examine the historical and methodological understanding of early contextualism in the world of al-Qur'an interpretation. through the study of the epistemology of Abid al-Jabiri approach, this research resulted in two conclusions. first, history, the contextual interpretation of the Koran has developed even since the time of the caliph 'Umar Bin al-Khaṭṭāb. Second, the method of contextual interpretation of the friend 'Umar Bin al-Khaṭṭāb is to dialogue between text and context, prioritizing benefit and being objective.*

Keywords: *Tafsir, Contextual, 'Umar Bin al-Khaṭṭāb.*

Abstrak : Studi sahabat Umar Bin al-Khaṭṭāb sering dikaji sebagai khalifah Islam kedua, namun peran Umar Bin al-Khaṭṭāb dalam penafsiran kontekstual sangatlah besar. Tulisan ini bertujuan meneliti historis dan metodologis paham kontekstualisme awal dalam dunia penafsiran al-Qur'an. melalui studi epistemologi abid al-Jabiri, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. pertama, sejarah, penafsiran al-Qur'an kontekstual telah berkembang bahkan sejak masa khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb. Kedua, metode penafsiran kontekstual sahabat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb adalah mendialogkan antara teks dan konteks, mengedepankan kemaslahatan dan bersifat objektif.

Kata Kunci: Tafsir, Kontekstual, 'Umar Bin al-Khaṭṭāb.

PENDAHULUAN

Selama ini studi tafsir kontekstual banyak mengkaji tokoh-tokoh modern, namun jauh sebelum itu secara historis terdapat khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb telah lebih dulu menginisiasi akan pemahaman penafsiran al-Qur'an kontekstual tersebut. Abdullah Saeed mengemukakan bahwa adanya tafsir awal sahabat 'Umar yang jarang disinggung

dan luput dalam studi penafsiran Modern¹.

Tokoh Penafsiran Kontekstual seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Riḍa², Muhammad Ṭāhir Ibn Āsyūr³,

¹ Abdullah Saeed, *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century A Contextualist Approach*, (New York: Routledge, 2014), H. 49.

² Muhammad Abduh Dan Rasyid Riḍa, *Tafsīr Al-Manār*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1998), J. 1, H. 7

³ Muhammad Ṭāhir Ibn Āsyūr, *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2006), J. 1, H. 15.

Fazlur Rahman⁴, Abdullah Saeed⁵, Hasan Hanafi⁶, Muhammad Arkound⁷, dan masih banyak lagi, banyak menawarkan berbagai macam pendekatan tafsir kontekstual, namun agaknya sedikit yang menyinggung tentang kiprah dan sumbangsih khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb dalam menginisiasi adanya pemahaman kontekstual al-Qur'an.

Sejauh ini pembahasan mengenai khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb terbagi atas tiga macam. Pertama, Ijtihad *fiqh al-ḥadis* dan hukum Islam yang dilakukan khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb⁸. Kedua, dakwah yang dilakukan khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb dan pengambilan keputusan berdasarkan al-Qur'an⁹. Ketiga, sejarah

dan kebijakan politik khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb¹⁰.

Dari keempat pemetaan yang telah disebutkan dapat dilihat bahwa kontribusi khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb dalam pengembangan studi Hadis kontekstual belum banyak dibahas, baik dari sisi historis maupun segi metodologis.

Melalui hal tersebut tulisan ini akan membahas khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb dari sisi historis maupun segi metodologis dalam mengembangkan al-Qur'an dan Hadis kontekstual. Tulisan ini setidaknya berangkat dari tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kontribusi khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb dalam pengembangan studi al-Qur'an dan Hadis. Kedua, bagaimana metodologi ijtihad kontekstualisasi penafsiran al-Qur'an dan syarah Hadis yang digagas khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb. Ketiga, apa dampak pemikiran khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb dalam menjawab isu modern-kontemporer.

Latar belakang historis dan metodologis khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb

⁴ Fazlur Rahman, *Major Themes Of The Qur'an* (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), H. 10.

⁵ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), H. 7.

⁶ Hasan Hanafi, *Hermeneutika Al-Qur'an, Terj. Yudian Wahyudi*. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2010), H. 10.

⁷ Mohammed Arkoun dan Hidayatullah, *Kajian Kontemporer Al-Qur'an* (Penerbit Pustaka, 1998), H. 17.

⁸ Ahmad Munif, "Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab Tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing Yang Telah Mencapai Nisab," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (1 Desember 2012): 205–30, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i2.205-230>.

⁹ Marwah Marwah, "UMAR BIN KHATTAB: Potret Keteladanan Sang Pemimpin Umat," *AL-TADABBUR* 4, no. 2 (3 Desember 2018): 1–20.

¹⁰ Ahmad Amin, Edi Safrī, dan Luqmanul Hakim, "Hadis Dan Politik: Kebijakan Taqlīl al-Riwāyah Pada Masa Abu Bakar al-Shiddīq Dan Umar Bin al-Khaṭṭāb," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (5 Juli 2020): 77–106, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1283>.

dalam memahami Hadis Nabi menjadikan beliau mendapatkan predikat gelar *al-fāruq* (sang pembeda antara *ḥaq* dan *bāṭil*), oleh sebab itu dalam kajian ini metode yang digunakan adalah analisis sosiologi pengetahuan untuk mengetahui muara dari Hadis sebagai pengetahuan umat Islam dalam ranah sosial di masa awal keislaman.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui alur pemahaman al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber pokok pengetahuan umat Islam melalui eksternalisasi, kemudian secara genealogis objektifikasi khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb diposisikan sebagai pencetus pemahaman Tafsir dan Hadis kontekstualis, tentu dengan melihat dan mengkaji problematika yang muncul di era sahabat yang kemudian melahirkan ide-ide baru yang lebih baik dan sejumlah faktor sosio-politik serta kultural yang mendorong terbentuknya internalisasi pemahaman al-Qur'an dan Hadis kontekstual.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ijtihad hadis kontekstual khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb akan dikaji menggunakan metode epistemologis digunakan untuk mengetahui sumber dasar-dasar dan batasan pemikiran dari

suatu pengetahuan. Dalam metode ini penulis menggunakan metode yang ditawarkan oleh M. Abed al-Jabiri¹¹, yang terdiri dari tiga bagian yaitu bayani, 'irfani, dan burhani¹².

Penggunaan epistemologi dalam studi al-Qur'an adalah sebuah upaya untuk memvalidasi pengetahuan. Dengan demikian dapat terlihat kontekstualisasi yang dilakukan shabat 'Umar berangkat dari sumber kitab suci, akal budi, ataukah inspirasi sehingga dapat terlihat antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.

SISTEM AWAL PENGETAHUAN MASYARAKAT ISLAM DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN

Pada era Nabi dan sahabat sistem pembelajaran al-Qur'an masih banyak dilakukan secara lisan atau periwayatan. Walau secara literal atau tulisan al-Qur'an sudah mulai dikumpulkan, namun sejarah kodifikasi Hadis muncul sangat jauh dari masa Nabi dan mulai gencar dibukukan di era tabi'in Bani Umayyah pada masa khalifah 'Umar Bin Abdul 'Aziz¹³.

¹¹ Muhammad Abed Al-Jabiri, *Bunyah Al-'Aql Al-'Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-'Arabiyah, 1990), H. 497-498.

¹² Kunto Wijoyo, *Metodologi Sejarah* (Jogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003).

¹³ Saifuddin Zuhri Qudsy, "Umar Bin Abdul Aziz Dan Semangat Penulisan Hadis," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, No. 2 (22 Oktober

Walau demikian pemahaman al-Qur'an dan Hadis sudah mulai berkembang bahkan sejak era zaman Nabi dengan adanya penetapan Hadis bernama *takrīr* (ketetapan Nabi). Hal ini menunjukkan bahwa pada zaman Nabi sekalipun al-Qur'an dan Hadis sudah mulai dipahami melalui interpretasi para sahabat, hanya saja pada era Nabi hal demikian sangat minim mengingat masih ada Nabi sebagai sumber wahyu¹⁴.

Setelah kanjeng Nabi Muhammad wafat, pemahaman tentang Hadis kemudian diteruskan kepada para sahabat yang *notabene* adalah orang paling dekat dengan Nabi, oleh sebab itu orang-orang terdekat dan banyak menyertai Nabi dapat memiliki riwayat al-Qur'an dan Hadis yang begitu banyak, sehingga dalam periwayatan Hadis tidak semua orang memiliki wawasan al-Qur'an dan Hadis yang sama antara satu sahabat dengan sahabat lainnya¹⁵.

Hal ini didasari atas peran dan sahabat sebagai manusia biasa pada umumnya yang juga sibuk beraktifitas dan bekerja, disatu sisi ada yang intens sering bertemu Nabi seperti sahabat Abu Hurayrah, 'Abdullah bin 'Umar, Abas bin Mālik, Siti 'Āisyah, 'Abdullah bin 'Abbās, Jābir bin 'Abdillah, dan Abū Sa'īd al-Khudri, 'Abdullah Ibn 'Abbās, namun juga terdapat sahabat yang jarang bertemu Nabi seperti Mu'āz bin Jabal maupun Mu'āwiyah bin Abu Sufyān.

Lebih lanjut, dapat diambil contoh sahabat Abu Bakar al-Siddiq merupakan salah satu sahabat terdekat *al-sābiqūna al-awwalūn* dari golongan laki-laki bahkan sekaligus mertua Nabi, namun sahabat Abu Bakar dalam suatu riwayat pernah ditanya perihal bagian harta warisan nenek namun tidak menjawab, sahabat Abu Bakar kemudian menyuruh untuk bertanya kepada sahabat al-Mughīrah Bin Syu'ban yang dikenal ahli dalam ilmu *farā'id* dan bagian harta warisan nenek adalah seperenam, setelah mendapat jawaban tersebut barulah Abu Bakar memberi tahu bahwa bahwa bagian warisan nenek adalah seperenam, melalui periwayatan tersebut menunjukkan bahwa dalam periwayatan Hadis tidak

2013): 257–76,
<https://doi.org/10.14421/Esensia.V14i2.760>.

¹⁴ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Kontekstualis Dan Kontekstualis Telaah Ma'ani Al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

¹⁵ Ahmad Amin, Edi Safri, Dan Luqmanul Hakim, "Hadis Dan Politik: Kebijakan Taqlīl Al-Riwāyah Pada Masa Abu Bakar Al-Shiddiq Dan Umar Bin Al-Khaṭṭāb," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, No. 1 (5 Juli 2020): 77–106, <https://doi.org/10.15548/Mashdar.V2i1.1283>.

semua orang memiliki pengetahuan hadis yang sama bahkan termasuk sahabat.

Seiring semakin tersebar luasnya dakwah Islam di Jazirah Arab, para sahabat kemudian banyak mendapat pertanyaan atas beragam persoalan oleh tabi'in. Tuntutan zaman yang semakin dinamis atau berubah, sedang teks al-Qur'an maupun Hadis yang bersifat statis atau tetap menjadikan banyak sahabat kemudian melakukan ijtihad yakni dengan cara menafsirkan al-Qur'an dan mensyarahi dan mengkontekstualisasikan Hadis untuk mendapatkan pemahaman baru sebagai bentuk upaya untuk merealisasikan kemaslahatan umat¹⁶.

Oleh sebab itu pada masa khalifah Abū Bakar, dalam sejarah tercatat terdapat kebijakan khalifah Abū Bakar perang melawan orang murtad dan Nabi palsu, perang melawan orang yang enggan membayar zakat, dan memulai adanya pengumpulan ayat al-Qur'an menjadi satu buku, sebab banyaknya sahabat yang hafal al-Qur'an gugur dalam peperangan tersebut¹⁷.

¹⁶ Rahmad Harddian, "Mencari Independensi Islami Bagi Auditor Dari Tarikh Umar Bin Khattab Ra Melalui Qiyas," *Jurnal Ekuivalensi* 4, No. 2 (14 Oktober 2018): 198–217.

¹⁷ Wahidah Wahidah, "Peradaban Islam Di Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab," *Ittihad*:

Seluruh kebijakan yang dilakukan sahabat Abū Bakar tersebut jika dilihat secara sekilas adalah *bid'ah* sebab tidak ada di masa Nabi, namun secara hakikat perlu digaris bawahi bahwa hal tersebut adalah hasil ijtihad nalar keislaman yang bersumber dari al-Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad saw atas persoalan dan tuntutan zaman yang semakin kompleks pada masa itu¹⁸.

MENGENAL SAHABAT 'UMAR BIN AL-KHAṬṬĀB

Diantara sebab tersebarnya Islam sampai hampir seluruh semenanjung Arab, ada peran ekspansi besar-besaran yang dipimpin oleh khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb, dalam sebuah riwayat Hadis hasan bahkan Nabi sendiri pernah berdoa agar Islam dimuliakan dengan dua orang yang dicintai Nabi yaitu *allahumma a'izza al-Islām bi aḥabbi ḥazāini al-rajulaini ilaika bi abī jahlin aw bi 'umari ibni al-Khaṭṭāb*¹⁹, dalam riwayat sahabat 'Umar Bin al-

Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan 9, No. 16 (Oktober 2011): 29–41.

¹⁸ Syefriyeni Syefriyeni, "Relativisme Etika Keyakinan Moral: Sebuah Ijtihad Etik Umar Bin Khattab," *Intizar* 25, No. 2 (2019): 107–14, <https://doi.org/10.19109/Intizar.V25i2.4591>.

¹⁹ Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ḥanbal Al-Syaibāni, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Dār Al-Turās, 1993), J. 2, H.226. Abī 'Isa Muḥammad Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1991), H. 128.

Khattāb lebih dicintai Allah sebab rajin memotong kuku²⁰.

Melalui riwayat tersebut tentu sejarah Islam tidak bisa dilepaskan dari sosok 'Umar Bin al-Khattāb. Banyak sekali hal yang dapat diambil suatu *'uswah* dari sosok sahabat 'Umar Bin al-Khattāb, mulai dari prestasi dakwah yang begitu tegas, progresifitas ekspansi wilayah yang semakin luas, hingga disegani kawan maupun lawan dalam menyelesaikan segala tugas, hingga oleh Barat disebut sebagai dalah satu potret pemimpin yang berkelas sebab pekerjaan yang cerdas dan berjiwa ikhlas²¹.

Nama asli sahabat 'Umar Bin al-Khattāb adalah 'Umar bin Nufail bin 'Abd 'Uzza bin Riyāh bin 'Abdullah bin Qart bin Rizah bin 'Ādi bin Ka'ab bin Luay bin Ghālib Al-Quraisy. Beliau lahir empat puluh tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, atau tiga belas tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad saw²².

²⁰ Muḥammad Nawawi Ibn 'Umar Al-Jāwi, *Naṣāih Al-'Ibād*, (Semarang: Taha Putra, 2008), H. 8.

²¹ Rahmad Harddian, Iwan Triyuwono, Dan Aji Dedi Mulawarman, "Biografi Umar Bin Khattab Ra: Sebuah Analogi Bagi Independensi Auditor," *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam* 2, No. 2 (2017): 18–32, <https://doi.org/10.34202/Imanensi.2.2.2017.18-32>.

²² Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Islamy : Al-Syiyasah Wa Al-Din Wa Tsaqafy Wal Ijima'iy*,

Jika ditelaah secara garis keturunan, sahabat 'Umar Bin al-Khattāb masih satu kerabat dengan Rasulullah bertemu di kakek buyut bernama Ka'ab bin Luay bin Ghālib Al-Quraisy. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan sahabat 'Umar Bin al-Khattāb sangatlah mulia, di sisi lain garis keturunan Ibu juga merupakan keturunan yang mulia yaitu Hantamah bint Hāsyim bin Al-Mughīrah bin 'Abdullah bin Amr al-Makhzūmiyyah²³.

Sebelum masuk Islam sahabat 'Umar Bin al-Khattāb memiliki setidaknya delapan istri yaitu Zainab binti Mazh'un bin Ḥabīb, ummu Kulsum binti Jarul Al-Khuzaiyah, Jāmilah binti sābut bin Abu al-Aflah al-'Ausi, Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib, Ummu ḥākim binti Ḥariṣ bin Hisyām bin Mughīrah, 'Ātikah binti Zayd bin Nufail, Fakhahah, Luhayyah²⁴.

Dari pernikahannya tersebut sahabat 'Umar Bin al-Khattāb dikaruniai setidaknya tiga belas yang terdiri dari

(Kairo: Maktabah Nahdah Al-Misriyah, 1965), H. 171

²³ Musthafa Murad, *Umar Ibn Al-Khattab*, Terj. Ahmad Ginanjar Sya'ban Dan Lulu M.Sunman,

Kisah Hidup Umar Bin Khattab (Cet. I; Jakarta: Zaman, 2009), H.15.

²⁴ M. Ridho, *Al-Faruq: Umar Bin Khattab*, (Beirut: Darul Fiqr, 2005), H. 29.

putra dan putri, yang kemudian diantaranya putri sahabat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb kelak menjadi *ummi al-mu'minin* yaitu ḥafṣah bint 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb, adapun ketiga belas anak sahabat 'Umar Bin Khaṭṭāb adalah, 'Abdullah, 'Abdurrahman, Al-Akbar, Ḥafshah (*Ummu al-Mukminin*), Ubaidullah, Zayd Al-Ashghar, Ruqayyah, Fāṭimah, Iyād, 'Abdurrahman Al-Awsat, Zainab, Abdurrahman Al-Ashghar²⁵.

Sebagai seorang yang memiliki darah keturunan suku Qurays, sahabat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb merupakan orang yang pandai, pintar memahami suatu bahasa, menuasai balāghah dan fasih dalam berucap dan bertutur kata, tidak heran jika dalam kaumnya sahabat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb merupakan orang yang dibanggakan dan sering diminta menjadi penengah diantara perselisihan antar kaum dan kabilah sebab gaya diplomasinya yang tegas dan cerdas²⁶.

Di sisi lain sahabat 'Umar Bin Khaṭṭāb memiliki fisik yang luar biasa tangguh gagah, dan gigih dan pemberani. Melalui hal tersebut sahabat 'Umar sering

diutus ayahnya untuk menggembala kambing bahkan ke Syam karena memiliki jiwa kesatria dan tidak takut akan terjadi bahaya, walau demikian sosok sahabat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb hanya menggunakan keperkasaannya untuk menjaga diri, bukan sebagai penindas atau pemerias harta²⁷.

Diketahui sahabat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb juga merupakan sosok yang adil dan jujur serta bekerja keras, hal ini diketahui bahwa beliau sering mendapat untung dalam berdagang sebab usahanya yang totalitas dan disenangi oleh berbagai pihak dan golongan, itu sebabnya dalam karir ekonomi sahabat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb termasuk golongan saudagar yang kaya raya²⁸.

KIPRAH SAHABAT 'UMAR BIN AL-KHAṬṬĀB SEBELUM MASUK ISLAM DAN MENJADI KHALIFAH

Berita sahabat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb masuk Islam merupakan tonggak sejarah awal dakwah Islam disebarkan secara terang-terangan. Hal ini dimulai pada suatu peristiwa saat sahabat 'Umar

²⁵ Sami Bin Abdullah Al-Maghlout, *Jejak Khulafaur Rasul Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Almahira, 2014), H. 10-11.

²⁶ Imam Jalāl Al-Dīn Al-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), H. 121.

²⁷ Imam Jalāl Al-Dīn Al-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, H. 122.

²⁸ Hasan Ibrahim Hasan, *Tārīkh Al-Islām A L-Siyāsī Wa Al-Ṣaqāfi Wa Al-Ijtima'*, Terj. H.A. Bahauddin, Sejarah Dan Kebudayaan Islam I, (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 2001), H. 402.

Bin al-Khaṭṭāb ingin membunuh Nabi dengan menghunus pedang namun ditengah perjalanan 'Umar mendapat kabar dari Nu'aim bin 'Abdullah al-'Adawi yang merupakan seseorang dari bani Zahrah²⁹.

Dalam obrolan dengan Nu'aim bin 'Abdullah al-'adawi mengatakan "bagaimana kau dapat tenang dari Bani Hāsyim dan Bani Zahrah jika kamu membunuh Muhammad" , 'Umar Bin Khaṭṭāb kemudian mejawaab "aku tidak melihatmu melainkan kamu meninggalkan agama nenek moyangmu", tetapi 'Abdullah al-'Adawi kemudian balik menanyakan kepada 'Umar, "maukah engkau kutunjukkan hal yang lebih mencengangkan terhadapmu 'Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu dan saudara iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini"³⁰.

Mendengar hal tersebut 'Umar Bin al-Khaṭṭāb kemudian menuju kepada rumah adik perempuannya bernama Fāṭimah Bint Khaṭṭāb yang pada saat itu bersamaan dengan suaminya yaitu Sa'id

bin Zaid sedang belajar surat dengan Khabab Bit al-Arat³¹.

Mengetahui Umar Bin Khaṭṭāb datang menggedor pintu, Khabab Bin al-Arat lantas kemudian bersembunyi. Setelah dibukakan pintu, Umar Bin Khaṭṭāb kemudian menerobos masuk dan menanyakan suara yang didengarnya tadi kepada adik perempuannya. Namun untuk menutupi semuanya adik perempuannya menjawab, "kami tidaklah sedang membicarakan apa-apa"³².

Karena tidak puas dengan jawaban tersebut, Umar Bin Khaṭṭāb kemudian berterus terang menanyakan kepada adik dan iparnya, "sepertinya kalian berdua telah keluar dari agama nenek moyoang kalian?", kemudian adik perempuan Umar Bin al-Khaṭṭāb menjawab, "wahai 'Umar bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?", mendengar hal tersebut 'Umar kemudian memukul adik dan iparnya hingga terluka dan berdarah, melihat wajah adiknya yang sudah babak belur, 'Umar Bin al-Khaṭṭāb kemudian

²⁹ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), H. 28-30.

³⁰ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, H. 28-30.

³¹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), H. 78.

³² Marwah Marwah, "Umar Bin Khattab : Potret Keteladanan Sang Pemimpin Umat," *Al-Tadabbur* 4, No. 2 (3 Desember 2018): 1-20.

merasa kasihan seraya meminta agar lembaran tadi dapat dilihat³³.

‘Umar Bin al-Khaṭṭāb berkata, “kitab yang kalian miliki berikan kepadaku, aku ingin membacanya” alih-alih memberikannya, adik perempuan ‘Umar malah menolak permintaan kakaknya dengan lantang, “kamu adalah orang yang kotor, tidak diperkenankan kitab suci disentuh kecuali orang yang bersuci, mandilah terlebih dahulu”³⁴.

Karena rasa penasaran yang begitu dalam setelah ‘Umar Bin al-Khaṭṭāb mandi dengan bersih ia kemudian mengambil kitab yang dimiliki adiknya seraya membaca surat Ṭaha, lantas ia berkata “inikah agama yang dibawa dan diajarkan Muhammad?”, seluruh tubuhnya lemas karena keindahan intonasi dan isi bacaan al-Qur’an dan hendak menemui Rasulullah³⁵.

Mendengar hal tersebut, Khabab kemudian muncul dari persembunyiannya dan berkata, “aku akan memberikan kabar gembira kepadamu, wahai ‘Umar! Aku berharap

engkau adalah orang yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam kamis, Ya Allah muliakanlah Islam dengan ‘Umar Bin al-Khaṭṭāb atau Abu Jahal (‘Amr Bin Hisyām)”³⁶.

Mendengar kabar ‘Umar Bin al-Khaṭṭāb menuju rumah Rasulullah, paman Hamzah bin Abdul Muṭallib yang telah siap siaga kemudian berkata, “buka saja ointunya, jika ‘Umar Bin al-Khaṭṭāb menginginkan kebaikan maka kita akan menerimanya, namun jika dia menginginkan keburukan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya”³⁷.

Rasulullah kemudian menemui ‘Umar, setelah ‘Umar Bin al-Khaṭṭāb bertemu dengan Nabi, dia kemudian menyatakan masuk Islam dengan bersyahadat, diikuti dengan suara takbir oleh orang-orang yang berada di rumah Rasulullah tepat pada bulan ḏulhijjah, enam tahun setelah kerasulan Nabi Muhammad Saw sebagai sahabat keempat puluh³⁸.

³³ Musrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), H. 22.

³⁴ Muhammad Sa’id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), H. 28-30.

³⁵ Imam Jalāl Al-Dīn Al-Suyuthi, *Tarikh Khulafa’* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), H. 121.

³⁶ Hamdani Anwar, “Masa Al-Khulafa Ar - Rasyidin”, Dalam M. Din Syamsuddin, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Vol. Ii, (Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), H. 38

³⁷ Philip K. Hitti, *History Of The Arab*, Terj. R.Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi, Edisi Revisi, (Cet.I ; Jakarta: Serambi Limu Semesta, 2008), H. 218-219.

³⁸ Muhammad Sa’id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, H. 28-30.

Setelah masuk Islam 'Umar Bin al-Khaṭṭāb hadir sebagai tameng dan pelindung dalam dakwah Rasulullah baik secara moral maupun material. Sebagai sosok yang dikenal pemberani, cakap dalam berbicara, dan berjiwa kesatria, rasanya Islam dengan adanya 'Umar Bin al-Khaṭṭāb menjadi lebih kokoh. Walau kesulitan dan rintangan dari kaum kafir Qurays tidak hentinya silih berganti³⁹.

Diantara sikap yang sangat menonjol dari sahabat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb adalah ketegasannya dalam berbicara dan kelembutan hatinya dalam menyikapi persoalan manusia.

Peran dan posisi sahabat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb sebelum menjadi khalifah merupakan penasihat Nabi Muhammad saw. hal ini dibuktikan dengan adanya riwayat dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sangat memuji sikap 'Umar dalam bertutur kata, *inna Allah ja'ala al-ḥaqqā 'ala lisān 'Umar wa qalbihi* (sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran diatas lisannya 'Umar dan hatinya"⁴⁰.

³⁹ Hamdani Anwar, "Masa Al-Khulafa Ar - Rasyidin", H. 38

⁴⁰ Abī 'Isa Muḥammad Al-Tirmizī, Sunan Al-Tirmizī, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1991), H. 129.

Dalam riwayat status hasan, Nabi Muhammad saw. juga pernah bersabda "*law kāna ba'dī nabiyya lakāna 'umaru ibn al-Khaṭṭāb*"⁴¹. Seandainya terdapat Nabi setelahku maka 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb adalah orangnya. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa sahabat 'Umar memiliki sikap kebijaksanaan dan kejernihan yang patut dicontoh oleh setiap kaum muslim.

Sahabat 'Umar menjadi pembaiat atas pengangkatan khalifah Abu Bakar al-ṣiddīq sekaligus menjadi penasihatnya, menjadi panglima perang yang menakhlukkan kawasan utara Arabia, mengusulkan dan menunjuk sebuah komite mengumpulkan al-Qur'an dan menulis keseluruhan al-Qur'an dengan bahan yang tersedia, tidak heran jika dalam kiprah kehidupan Umar Bin al-Khaṭṭāb muncul istilah *Sunnah 'Umar* untuk menunjukkan ketinggian ajaran sebagaimana *Sunnah Nabi*⁴².

PENGANGKATAN MENJADI KHALIFAH DAN KISAH WAFATNYA SINGA PADANG PASIR

⁴¹ Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ḥanbal Al-Syaibāni, Musnad Imam Aḥmad, (Beirut: Dār Al-Turās, 1993), J. 5, H. 154.

⁴² Muhammad Baltaji, *Manhaj 'Umar Bin Al-Khaṭṭāb Fī Al-Tasyrī'*, (Cairo: Dār Al-Salām, Cet. 3, 1427 H), H. 116.

Pengangkatan khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb ditunjuk oleh Abu Bakar, ditunjuknya 'Umar Bin al-Khaṭṭāb atas dasar integritas dan dari keturunan kekerabatan dengan Nabi Muhammad saw. melalui garis kakek buyut yang ke tujuh yang merupakan kebanggaan suku Quraisy dan bani 'Adi⁴³ namun Sahabat 'Umar lebih senang dipanggil Amirul Mukminin dibanding Khalifah.

Saat menjadi khalifah secara prinsip 'Umar Bin al-Khaṭṭāb melanjutkan kebijakan Abū Bakar al-Ṣiddīq dengan membuat *baytul māl*, membuat sistem pengadilan masyarakat dengan berbagai diwan seperti diwan jundy (yang mengatur gaji tentara), diwan al-Kharaj (infrastruktur negara) diwan al-Qāḍī (peradilan dan kehakiman), diwan ḥisbah (badan pemangku tatanan pasar) untuk mengatur perekonomian dengan sistem pajak, mengatur tanah hak milik dengan tatanan negara sehingga tidak menyebabkan oligarki, membiayai orang-orang yang berilmu serta menugaskan Ali Ibn Abi ṭālib untuk mengembangkan ilmu pengetahuan⁴⁴.

⁴³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), H. 78.

⁴⁴ Wahidah, "Peradaban Islam Di Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab."

Atas berbagai trobosan dan kebijakan baru yang dilakukan oleh 'Umar Bin al-Khaṭṭāb maka tidak sedikit orang yang tidak siap menerima keputusan yang dibuat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb. Oleh sebab itu setelah memimpin selama kurang lebih sepuluh tahun, akhirnya 'Umar dibunuh ditikam tiga belas kali oleh Abū Lu'lu'ah Fairūz al-Majūsī tahun dua puluh tiga Hijriah⁴⁵.

Sebelum wafat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb berpesan kepada sahabat untuk menentukan sistem pemilihan khalifah melalui musyawarah dengan merekomendasikan enam sahabat. Adapun enam sahabat tersebut adalah enam orang sahabat itu meliputi 'Usmān bin 'Affān, 'Alī bin Abū Ṭālib, Ṭalḥah, Zubair bin 'Awwām, 'Abdur Raḥmān bin 'Auf, dan Sa'ad bin Abū Waqqāṣ, dan akhirnya melalui tawaran sistem musyawarah sebagaimana dalam al-Qur'an, dan akhirnya pada tahun dua puluh tiga hijriyah 'Usmān bin 'Affān dilantik dan diangkat menjadi khalifah⁴⁶.

⁴⁵ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khathab*, Terj. Khoirul Amru Harahap Dan Akhmad Faozan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet-I, 2008), H. 66.

⁴⁶ Muhammad Anshori, "Geneologi Hermeneutika Hukum Islam (Fikih Kontekstual 'Umar Bin Al-Khaṭṭāb)," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, No. 1 (30 Juni 2020): 52–83, <https://doi.org/10.32923/Asy.V5i1.1363>.

KHALIFAH 'UMAR BIN AL-KHAṬṬĀB DAN PEMAHAMAN KONTEKSTUAL AL-QUR'AN DAN HADIS

Sebagai seorang khalifah dan orang yang begitu berjasa dalam kesuksesan dakwah Islam, 'Umar Bin al-Khaṭṭāb memiliki banyak gelar yaitu singa padang pasir, *al-fāruq*, *Abu Fāiz*, *amīr al-mu'minīn*, gelar tersebut diperoleh atas pemikiran kritis 'Umar Bin Khaṭṭāb dalam menyelesaikan berbagai krisis ekonomi, krisis hukum, sosial, politik saat menjadi khalifah⁴⁷.

Pemikiran kontekstual sahabat 'Umar Bin al-Khaṭṭāb banyak didasari dari Hadis Nabi Muhammad yang dipahami dari teks dan disesuaikan dengan realitas yang ada pada saat itu. Untuk lebih jelas dalam melihat pemikiran 'Umar Bin al-Khaṭṭāb akan dipaparkan yaitu sebagai berikut.

1. Rekonstruksi Penerima Zakat

Sebagai kitab suci yang peduli akan pemerataan sistem ekonomi dan kesejahteraan umat, al-Qur'an hadir mengatur adanya zakat bagi orang yang memiliki kelebihan sehingga pemerataan

kesejahteraan dapat tersampaikan lewat narasi keagamaan yang sehat⁴⁸.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Taubah [9]: 60 tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat yaitu sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa diantara orang yang mendapatkan bagian zakat adalah orang yang masuk Islam (muallaf), namun kasus muallaf diberi zakat kemudian diperinci oleh sahabat 'Umar hanya diperuntukkan untuk orang yang miskin, sedang orang yang kaya tidak berhak mendapatkan zakat⁴⁹.

⁴⁸ Imam Jalāl Al-Dīn Al-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, H. 123.

⁴⁹ Muhammad Abdel Haleem, *The Qur'an: A Modern Translation* (Oxford:Oxford University Press, 2004), H. 121.

⁴⁷ Muhammad Baltaji, *Manhaj 'Umar Bin Al-Khaṭṭāb Fi Al-Tasyrī'*, (Cairo: Dār Al-Salām, Cet. 3, 1427 H), H. 117.

Pernah suatu ketika al-`Abbās bin Bardas bin Abi `Amir al-Sulami seorang yang kaya penunggang kuda dan juga ḥābis bin Aqra' yang masuk Islam yang merupakan pembesar Makkah dari Bani Tamim meminta zakat kepada khalifah `Umar, namun jawaban `Umar adalah *wa hal nahnu al-yauma Muhtājūna li ta'lif qulubikum?* (apakah kita semua hari ini masih memerlukan untuk membujuk hati kalian)⁵⁰. Melalui hal tersebut maka tidak semua orang yang menjadi muallaf mendapatkan zakat, namun diperinci dan diperjelas sesuai spirit kitab suci.

Sahabat Umar juga merekonstruksi orang-orang yang berkilah atas zakat, dengan menjual sebelum nisab dan haul, `Umar menunda permintaan zakat sampai barang yang dizakati dapat mencapai haul dan nisab walaupun harus menanti dan menunggu hingga beberapa saat, seperti zakat kambing yang baru tiga puluh sembilan ekor untuk dinanti supaya sampai pada empat puluh ekor sehingga zakat dapat diminta sesuai syariat⁵¹.

2. Rekonstruksi Distribusi Ghanīmah

⁵⁰ Muhammad Al-Ghazali, *Kaif Na'amal Ma'al Qur'an* (Mesir: Nahdlah Mishr, 2010), H. 168-169.

⁵¹ Ahmad Munif, "Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab Tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing Yang Telah Mencapai Nisab," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (1 Desember 2012): 205-320.

Khalifah `Umar yang gagah perkasa dalam medan pertempuran juga merupakan sosok yang adil dan bijaksana dalam mempedulikan rakyatnya. Sikap kepedulian `Umar adalah dengan memberikan *ghanīmah* sesuai kebutuhan tidak seperti pembagian al-Qur'an.

Harta rampasan atau ghanīman memiliki tatanan pembagian yang diajarkan al-Qur'an yaitu didistribusikan kepada orang yang semestinya terlibat dalam peperangan yaitu para prajurit dan tentara sebagaimana dalam salam QS. al-Anfāl [8]: 1-2.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman."

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, (QS. al-Anfāl [8]: 1-2.)

Namun menurut khalifah 'Umar hal tersebut tidak menunjukkan sisi Islam *rahmatan lil ālamīn* sebab sama saja menjadi penjajah dan perampas hak orang lain, akhirnya semua orang yang telah dikalahkan dan ikut dalam sistem pemerintahan khalifah 'Umar hartanya dikembalikan dengan catatan membayar pajak⁵².

Pendapat ini sebagaimana dikemukakan sahabat 'Umar dengan landaan dalil al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللِّرَسُولِ
وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. al-Ḥasyr [59]: 6).

Sahabat 'Umar berpendapat bahwa dengan pemberian *ghanimah* secara merata dan tidak menumpuk pada tentara saja maka menyebabkan ekonomi yang inklusif dan menjadikan rakyat menjadi produktif melalui sistem pajak, hal ini menjadikan adanya suplai dari suatu wilayah ke wilayah lain tanpa adanya ketimpangan oligarki dan oportunistis⁵³.

3. Rekonstruksi Ghanimah untuk Keluarga Nabi

Sahabat 'Umar menafsirkan bahwa al-Qur'an dalam *nāṣ* menyebutkan bahwa seperlima harta rampasan perang untuk nabi sebagaimana dalam QS. al-Anfāl [8]: 41 yaitu sebagai berikut:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari

⁵² Shibli Numani, *Umar*, (London: I. B. Tauris, 2004), 93.

⁵³ Jasseer Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Al-Syariah* Terj. Rasidin Dan Ali Abdul Mun'im (Bandung: Mizan 2008), Hlm. 42.

bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Sebagai khalifah dan pemimpin umat 'Umar bin al-Khaṭṭāb lebih memilih mendistribusikan kepada orang yang lebih membutuhkan seperti orang yang memiliki hutang sehingga dibantu untuk dilunaskan, membantu orang yang miskin, serta membiayai anak-anak muda agar dapat menikah secara terhormat, jal ini dilakukan umat atas dasar kebutuhan yang lebih utama kepada masyarakat dibanding harus memberikan hak seperlima secara penuh kepada keluarga Nabi, walaupun tetap ditentang oleh sahabat muda seperti Ali Ibn Abī ṭālib dan 'Abdullah Ibn 'Abbās⁵⁴.

4. Rekonstruksi Ḥad-Ḥad al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjelaskan hukuman orang-orang yang melampaui batas dari dirinya, seperti berzina, mencuri, meminum khamr dll. hal ini kemudian di rekonstruksi melalui penafsiran kontekstual sahabat 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb yaitu sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah

tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. al-Māidah [5]: 38).

Dalam ayat tersebut al-Qur'an menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang mencuri maka akan dipotong tangannya. Para ulama sepakat mengenai hal tersebut sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw. dalam kitab Sahih Muslim *lā tuqṭa' al-yaddu illa fi rub'i dīnārin famā faṭwqahu* (janganlah kaling memotong tangan seseorang hingga mencapai nominal seperempat dinar atau di atasnya). Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang mencuri maka boleh dipotong tangannya apabila barang curiannya ditaksir mencapai batasan seperempat dinar atau bahkan lebih⁵⁵.

Namun Nabi Muhammad dalam suatu Hadisnya pernah tidak melaksanakan hukum potong tangan tersebut apabila dalam keadaan krisis dan huru-hara peperangan. Dalam kitab sunan al-Dārimi yang berbunyi *la tuqṭa' al-aizy fi al-ghazwi* janganlah kalian memotong tangan

⁵⁴ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2014), H. 60.

⁵⁵ Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1998), J. 1, H. 153.

seseorang yang mencuri dalam keadaan peperangan⁵⁶.

Pada suatu masa di Madinah pernah terjadi masa kekeringan, paceklik yang mengakibatkan sulitnya pangan. Khalifah 'Umar pada saat itu mendapati banyak yang mencuri lantaran untuk memenuhi kebutuhan pangan baik di masyarakat maupun di *Bayt al-Māl*, kas negara untuk membeli makanan demi menyambung hidup. Kebijakan sahabat 'Umar tidaklah menjerat hukuman potong tangan bagi para pencuri tersebut melainkan dengan menanggukahkan bahkan melepaskan, menurutnya rakyat yang lapar memiliki hak yang ditanggung oleh Bayt al-Māl, sehingga walaupun kelihatan mencuri namun sebenarnya ia sedang mengambil harta miliknya sendiri.⁵⁷

Disisi lain kemajuan kepemimpinan sahabat 'Umar menjadikan kota Madinah berkembang pesat makmur dan Jaya⁵⁸, menjadikan rakyatnya banyak yang berfoya-foya dengan meminum arak. Melihat hal itu sahabat 'Umar kemudian

menghukum peminum melebihi dengan Hadis Nabi tentang Had orang yang meminum khamr yang biasa dicambuk sebanyak empat puluh kali⁵⁹, namun oleh Sahabat 'Umar dilipat gandakan menjadi delapan puluh kali untuk memberikan efek jera dan memberikan stigma ke masyarakat bahwa ketaqwaan kepada Allah bukan sebab hukuman melainkan sebab keikhlasan dari hati yang terdalam⁶⁰.

5. Larangan Pernikaha Muslim dengan Non-Muslim

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa al-Qur'an memperbolehkan muslim laki-laki menikahi perempuan yang Non-Muslim sebagaimana QS. al-Māidah [5]: 5 yaitu sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan

⁵⁶ Abū Muhammad Ibn 'Abdurrahman Ibn Al-Faḍl Ibn Bahrām Al-Tamīmī Al-Dārimī, *Sunan Al-Dārimī*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1996), J. 2 H. 231.

⁵⁷ Ibn Sa'd, *Al-Tabāqah Al-Kubra*, (Beirut: Dār Ṣādir, 1968), J. 1, H. 223.

⁵⁸ Zuhairi Misrawi, *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah, Dan Teladan Muhammad Saw.* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), H. 67.

⁵⁹ Al-Naisaburi, *Ṣahih Muslim*, J. 1, H. 157.

⁶⁰ Ibn Ṣabbā, *Tarikh Al-Madīnah Al-Munawwarah*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1998), J. 2, H. 731-734.

perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. al-Māidah [5]: 5)

Masyarakat muslim yang mayoritas bergumul dan bertempat tinggal dengan masyarakat Non-Muslim dapat melangsungkan pernikahan kepada ahl al-Kitab terlebih lagi Nasrani, dan di sisi lain juga banyak orang Yahudi. Namun hukum tersebut dapat mencederai aqidah kaum muslim dan juga tatanan syariat Islam, sehingga Menurut 'Umar umat muslim harus menikahi sesama muslim sebagai ideal keislaman, sebab hal yang demikian tersebut merupakan bagian dari *tadarruj* (proses bertahap) dari dakwah keislaman⁶¹.

Pernah diceritakan dalam seorang sahabat bernama Ḥuzaifah Ibn Al-Yamān (w. 36/656 M) memiliki seorang Istri Yahudi yang sangat cantik, namun hal ini kemudian menjadikan Ḥuzaifah Ibn al-Yamān protes atas kebijakan 'Umar yang menurut al-Qur'an sebenarnya boleh dan

sah, 'Umar Ibn al-Khattāb kemudian menjawab dengan jawaban yang sangat jelas, "sungguh saya takut jika kebijakan ini tidak dirubah maka pria Muslim akab berbuat hal yang sama sehingga memilih istri dari kalangan Ahl Kitab lantaran sebab kemolekan dan kecantikannya, mengakibatkan kerugian bagi muslimah." Hal ini menunjukkan bahwa 'Umar sangat piawai dalam membaca tafsir al-Qur'an sekalipun hukum menikahi perempuan Ahl al-Kitab diperbolehkan oleh al-Qur'an dan disetujui oleh Nabi Muhammad saw⁶².

6. Shalat Tarawih Berjam'ah

Diketahui bahwa dalam al-Qur'an saat bulan Ramadhan setiap orang melakukan puasa dipagi hari, dan melaksanakan shalat sunnah di malam hari. Namun hal tersebut dilakukan secara *munfarid* (sendiri-sendiri), lantas sahabat 'Umar berinisiatif untuk menjadikan qiyām Ramadhan yaitu shalat tarawih secara berjam'ah, hal ini tentu bid'ah mengingat Nabi, dan masa sebelum 'Umar belum pernah dilakukan. hal tersebut sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Sahih al-Bukāri yaitu sebagai berikut:

⁶¹ Ibn Ṣabbā, *Tarikh Al-Madīnah Al-Munawwarah*, J. 2, H. 735.

⁶² Muhammad Baltaji, *Manhaj 'Umar Ibn Al-Khattāb Fi Tasyrī'* (Kairo: Dār Al-Salām, 2006), H. 151-152. Dan Muhammad Abed Al-Jabirī, *Democracy, Human Rights And Law In Islamic Thought* (New York: I.B. Tauris, 2009), H. 20.

وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَقَرِّفُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ قِيَصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاجِدٍ لَكَانَ أَمْتَلُ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يُقِيمُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يُقِيمُونَ أَوَّلَهُ⁶³

Dari Ibn Syihāb dari 'Urwah bin Al-Zubayr dari 'Abdurrahman bin 'Abd al-Qariy bahwa dia berkata; "Aku keluar bersama 'Umar bin al-Khattāb R.A. pada suatu malam di bulan Ramadhan orang-orang menuju masjid, ternyata orang-orang shalat berjama'ah namun secara terpisah-pisah, ada yang shalat sendiri dan ada seseorang yang shalat diikuti oleh makmum yang kurang dari sepuluh orang. Oleh sebab itu maka 'Umar berkata: "Aku pikir seandainya mereka semuanya shalat berjama'ah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik". Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu jama'ah yang dipimpin oleh Ubbay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan ternyata orang-orang shalat dalam satu jama'ah dengan dipimpin seorang imam, lalu 'Umar berkata: "Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal malam, yang ia maksudkan untuk mendirikan shalat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum

melakukan shalat pada awal malam.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebolehan dan keabsahan dalam tafsir kontekstual dengan tujuan yang lebih baik, inovasi dalam ibadah merupakan sebuah hal yang tabu dan dianggap *bid'ah*, namun jika tujuan kebaikan dan kemaslahatan umat yang dikedepankan demi syi'ar agama Islam maka hal yang demikian agaknya perlu dipertimbangkan sebagaimana keberanian sikap dan ijtihad *amir al-mu'minin* 'Umar Ibn al-Khattāb.

METODE PEMAHAMAN KONTEKSTUAL KHALIFAH 'UMAR BIN AL-KHATṬĀB

Apa yang dilaksanakan oleh sahabat 'Umar dalam memahami al-Qur'an merupakan contoh dan bukti tentang keabsahan tafsir kontekstual selama *bi al-'ilmi* mengedepankan ilmu dan rasional dan akal yang sehat. Hal ini kemudian sekaligus dapat terhindar dari konsensus Hadis *man qāla fi al-qur'an birghairi 'ilmin falyatabawwa' maq'adahu min al-nār*⁶⁴ (barang siapa yang berbicara tentang al-Qur'an tanpa menggunakan

⁶³ Muhammad Ibn Ismā'il Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Al-Shāhīh* (Beirut: Dār Al-Sya'ab, 1987), J. 2, H. 101.

⁶⁴ Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Al-Syaibāni, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Dār Al-Turās, 1993), J. 1, H.385. Abī 'Isa Muḥammad Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1991), H. 234.

ilmu maka bersiaplah mengambil tempat duduk di neraka.

Secara metodologis sahabat 'Umar memiliki langkah-langkah yang menarik untuk menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual. Adapun metodologi penafsiran kontekstual sahabat 'Umar yaitu sebagai berikut:

1. Mendialogkan antara teks dan konteks

Kiprah khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb dalam membangun pemahaman al-Qur'ana agaknya selaras sebagaimana yang dikemukakan oleh Naṣr ḥāmid Abū Zayd maupun Ḥassān Ḥanafī, yaitu *Jā'il al-Qur'āna min al-wāqī' ilā al-naṣṣ wa al-naṣṣ ilā al-wāqī'* (menjadikan al-Qur'an dari relaitas menuju teks dan dari teks menuju realitas). Penguasaan bahasa al-Qur'an yang baik menjadikan pemahaman dari al-Qur'an menjadi lebih akurat dibanding hanya menerka dan memahami melalui terjemahan⁶⁵.

Diperlukan pemahaman konteks historis baik *asbāb al-nuzūl* makro maupun *asbāb al-nuzūl* mikro, sehingga al-Qur'an dapat dibicarakan sesuai kapasitasnya, jangan sampai terjadi ayat

yang turun saat perang digunakan untuk masa yang dalam keadaan kedamaian, memahami al-Qur'an tanpa melibatkan konteks historis sama saja seperti khimar bersuara, sikap akademik dan sistematis inilah yang ingin dicontohkan oleh Sahabat 'Umar melalui penafsiran yang telah disebutkan.

2. Mengedepankan Kemaslahatan

Dalam metode tafsir al-Qur'an belakangan ini dikenal dengan kemunculan metode tafsir *maqāṣidi*. Definisi tafsir *maqāṣidi* adalah tafsir yang didasari atas upaya *taḥqīq al-maṣlaḥah wa dar'u al-mafāsid* (mengupayakan kemaslahatan sekaligus menolak kerusakan).

Gagasan tafsir tersebut juga muncul atas genealogi tafsir yang dilakukan oleh sahabat 'Umar bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an bagaimanapun memiliki batasan atas perkara yang *sawābit* (statis/ perkara yang tetap) dan yang *mutaghāyirāt* (dinamis/ perkara yang berubah). Kedua hal ini menjadikan penafsiran tidaklah liberal atau keluar dari teks dan konteks.

3. Bersifat objektif

Apa yang dilakukan oleh 'ulama dalam menafsirkan al-Qur'an merupakan

⁶⁵ Amin, Safri, Dan Hakim, "Hadis Dan Politik.", H. 77.

upaya untuk memahami al-Qura'n sehingga dimungkinkan dikemudian hari dikritik dan bila perlu diganti dengan rekontruksi. Itulah sebabnya setiap al-Qur'an tidak boleh bersifat *ta'assub* (fanatis) dan *truth claim* (kebenaran sepihak). Seorang mufassir harus meyakini bahwa setiap pandangannya dapat berpotensi salah.

Dari hal ini maka, peran ilmu pengetahuan harus saling mengintegrasikan dan interkoneksi sebagaimana dikemukakan oleh Amin Abdullah, sebab al-Qur'an tidak dapat berdiri sendiri untuk dipahami melainkan membutuhkan ilmu bantu sehingga dapat merealisasikan *spirit* dari al-Qur'an.

Hal yang terpenting dalam menafsirkan adalah berlandaskan atas hujjah dari para ulama sehingga gagasan yang dibangun memiliki sanad yang dapat dipertanggung jawabkan dari sisi kualitas dan kredibilitasnya, seperti mengutip pemahaman al-Qur'an tematik, Hadis dan syarahnya qaul ulama, sehingga menjadikan argumen yang dibangun berlandaskan akan data yang valid dan terbukti keabsahannya.

KHALIFAH 'UMAR BIN AL-KHAṬṬĀB: EKSTERNALISASI, OBJEKTIFIKASI, INTERNALISASI

Upaya yang dilakukan oleh sahabat 'Umar bin al-Khaṭṭāb dapat diidentifikasi melalui tiga tahapan yaitu tahapan internalisasi, tahapan eksternalisasi, dan tahapan objektifikasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan hal yang biasa terjadi dalam sosiologi pengetahuan tentang sistem pengetahuan dalam hal ini adalah penafsiran kontekstual muncul dan dapat berkembang hingga sekarang sebagaimana yang Melalui teori yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman⁶⁶

Pertama, internalisasi merupakan proses penerimaan ide dari luar diri menuju bagian daripada dirinya. Sebagaimana diketahui bahwa khalifah 'Umar merupakan sosok yang tegas dalam prinsip namun lembut dalam sikap, apa yang dilakukan selama proses penafsiran kontekstual didasari atas keterpengaruhan sahabat 'Umar dengan Hadis Nabi Muhammad saw. seperti hadis potong

⁶⁶ Peter Berger Dan Luckman, *The Social Construction Of Reality: A Treatise In The Sociology Of Knowledge*.

tangan, tarawih berjama'ah, dan lain macam sebagainya.

Diriwatakan dalam sebuah Hadis ketika penakhlukan kota Makkah *fath Makkah* sahabat 'Umar tidak mengetahui jika Makkah sudah di takhlukkan berarti ajal Nabi Muhammad sebentar lagi akan datang, dan sahabat 'Umar banyak belajar dan terpengaruh oleh ta'wil dan tafsir dari sahabat 'Abdullah Ibn 'Abbās sebagaimana diceritakan dalam hadis yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُدْبِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءَ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } فَقَالَ أَجَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ⁶⁷

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ar'arah Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Sa'īd bin Jubayr dari Ibnu 'Abbās dia berkata; Umar bin al-Khṭṭāb RA. pernah mendekatiku. Maka 'Abdurrahman bin 'Awf berkata kepadanya; Sesungguhnya kita juga punya anak-anak seperti nya. Umar menjawab; kamu sendirikan tahu siapakah Ibnu 'Abbās. Lalu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat; "Apabila pertolongan dan kemenangan Allah telah datang.(QS. Al-fath 1-5) " Ibnu Abbas menjawab; "Ajal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberitahukan kepada beliau

bahwa dia telah datang kepadanya." Umar berkata; 'Aku tidak tahu tentang ayat itu kecuali apa yang kamu ketahui.'

Keterpengaruhan sahabat 'Umar terhadap sahabat 'Abdullah Ibn 'Abbās didasari atas keistemewaan 'Abdullah Ibn 'Abbās yang bahkan sejak kecil sudah didoakan Rasulullah yaitu *Allahumma faqqihhu fi al-dīn wa 'allimhu al-ta'wīl* (ya Allah semoga engkau jadikan 'Abdullah Ibn 'Abbās paham akan ilmu agama dan pandai akan takwil), dengan demikian 'Abdullah Ibn 'Abbās tumbuh dan besar dengan kecerdasan dan ketajaman hafalan sehingga menjadi mufassir di era sahabat⁶⁸.

Kedua eksternalisasi, merupakan proses individu memengaruhi diluar dirinya baik itu berupa individual atau kelompok. Posisi dan peran sahabat 'Umar sebagai khalifah menjadikan dirinya menjadi orang nomor satu di eranya setelah kewafatan khalifah Abu Bakar al-Ṣiddīq, beliau ditunjuk atas dasar kedekatan bersama Nabi dan merupakan figur pemimpin yang cerdas dan tangkas, melalui posisinya tersebut tidak heran jika sahabat 'Umar menjadi khalifah yang mengantarkan masyarakat

⁶⁷ Al-Bukhāri, *Al-Jāmi' Al-Shāhīh*, J. 3, 132.

⁶⁸ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adab Press, 2014), H. 50-56.

muslim kepada kesejahteraan, khususnya kota Madinah dengan *bayt al-māl* yang mampu menumpas kemiskinan hingga nol persen pada saat itu⁶⁹.

Ketiga, objektifikasi adalah proses kebiasaan masyarakat yang bersepakat menerima sebuah perkara tanpa sebagai kesadaran bersama. Nilai objektif merupakan kebenaran yang diyakini oleh masyarakat Madinah dan para sahabat bahwa al-Qur'an memerlukan interpretasi lanjut sehingga dapat mengupayakan kemaslahatan bersama, dalam hal ini sahabat 'Umar mengedepankan kemaslahatan sebagai ijtihad dalam *instinbāt al-ahkām*.

Kontekstualisasi al-Qur'an inilah yang menjadikan 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb dipandang sebagai *al-fāruq amīr al-mu'minīn* yang pernah dimiliki dalam sejarah pemimpin dunia peradaban Islam. Sebagai seorang pemimpin sahabat 'Umar mencontohkan bagaimana mukmin sejati berkiprah dalam memimpin umat⁷⁰.

⁶⁹ Muhammad Riza, "Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra," *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 25 Agustus 2017, <https://doi.org/10.32505/V4i1.1235>.

⁷⁰ Althaf Husein Muzakky, Muhammad Qoes Atieq, Dan Jamaluddin S, "Menjadi Mukmin Sejati Prespektif Al-Qur'an: Telaah Tafsir Jalālain,"

KESIMPULAN

Khalifah 'Umar Bin al-Khaṭṭāb merupakan pemimpin umat Islam yang berkontribusi besar dalam sejarah kepemimpinan Islam. Kiprahnya dalam menuntaskan kemiskinan, dan ekspansi Islam banyak menginspirasi tokoh setelahnya. Adapun metode yang digunakan adalah mendialogkan antara teks dan konteks, mengutamakan kemaslahatan, dan bersikap objektif.

Epistemologi penafsiran kontekstual sahabat Umar terbentuk atas tiga hal. Pertama, kitab suci al-Qur'an maupun hadis Nabi, ide pikiran akal budi sebagai bangsa Arab yang terpelajar, dan intuisi sebagai sahabat terdekat Nabi beliau yang mendapat gelar amirul mukminin.

Dalam penafsiran al-Qur'an, khalifah 'Umar Bin Al-Khaṭṭāb setidaknya berijtihad atas banyak hal seperti rekonstruksi penerimaan zakat, rekonstruksi distribusi ghanaman, rekonstruksi ḥad-had al-Qur'an, larangan muslim menikahi non-muslim, dan jama'ah shalat tarawih.

Hal ini menjadi argumentasi bahwa sejarah tafsir kontekstual dibenarkan dalam Islam, sedangkan metodologinya tetaplah mengedepankan dialog teks dan konteks, sehingga menjadi

kontekstualisasi. Berlandaskan kemaslahatan, dan objektif, dengan demikian tafsir kontekstual tidak keluar dari koridor tradisi klasikal sehingga menjadi liberal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. dan Riḍa, Rasyid. 1998. *Tafsīr Al-Manār*. Beirut. Dār Al-Fikr. J. 1.
- Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ḥanbal Al-Syaibāni, Musnad Imam Aḥmad, (Beirut: Dār Al-Turās, 1993), J. 2, H.226. Abī 'Isa Muḥammad Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1991), H. 128.
- Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ḥanbal Al-Syaibāni, Musnad Imam Aḥmad, (Beirut: Dār Al-Turās, 1993), J. 1, H.385. Abī 'Isa Muḥammad Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1991), H. 234.
- Al-Bukhāri, Muhammad Ibn Ismā'il. 1987. *Al-Jāmi' Al-Shāhih*. Beirut. Dār Al-Sya'ab. 1987. J. 2.
- Al-Dārimi, Abū Muhammad Ibn 'Abdurrahman Ibn Al-Faḍl Ibn Bahrām Al-Tamīmī. 1996. *Sunan Al-Dārimi*. Beirut. Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah. J. 2.
- Al-Ghazali, Muhammad. 2010. *Kaif Na'amal Ma'al Qur'an*. Mesir. Nahdlah Mishr.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed. 1990. *Bunyah Al-'Aql Al-'Arabi*. Beirut. Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-'Arabiyyah.
- Al-Jabirī, Muhammad Abed. 2009. *Democracy, Human Rights And Law In Islamic Thought*. New York. I.B. Tauris.
- Al-Maghlout, Sami Bin Abdullah. 2014. *Jejak Khulafaur Rasul Umar Bin Khattab*. Jakarta. Almahira.
- Al-Naisaburi, Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi. 1998. *Ṣahih Muslim*. Beirut. Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah.
- Al-Suyuthi, Imam Jalāl Al-Dīn. 2010. *Tarikh Khulafa'*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Tirmizī, Abī 'Isa Muḥammad. 1991. *Sunan Al-Tirmizī*. Beirut. Dār Al-Fikr.
- Amin, Ahmad. Safri, Edi. dan Hakim, Luqmanul. 2020. "Hadis dan Politik: Kebijakan Taqlīl al-Riwāyah Pada Masa Abu Bakar al-Shiddiq Dan Umar Bin al-Khaṭṭāb," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*. Vol. 2. No. 1.
- Anshori, Muhammad. 2020. "Geneologi Hermeneutika Hukum Islam (Fikih Kontekstual 'Umar Bin Al-Khaṭṭāb)," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*. Vol.5. No. 1.
- Anwar. Hamdani. 2002. "Masa Al-Khulafa Ar -Rasyidin", dalam M. Din Syamsuddin, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Vol. II. Jakarta. Pt. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Arkoun, Mohammed. dan Hidayatullah. 1998. *Kajian Kontemporer Al-Qur'an*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka.
- Ash-Shalabi, Muhammad. 2008. *The Great Leader Of Umar Bin Al-Khathab*, Terj. Khoirul Amru Harahap Dan Akhmad Faozan. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- Audah, Jasseer. 2008. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Al-Syariah* Terj. Rasidin Dan Ali Abdul Mun'im. Bandung. Mizan.
- Bahauddin. 2001. *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta. Kalam Mulia.
- Baltaji, Muhammad. 1427. *Manhaj 'Umar Bin Al-Khaṭṭāb Fī Al-Tasyrī'*. Cairo. Dār Al-Salām.

- Baltaji, Muhammad. 2006. *Manhaj 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb Fi Tasyrī'*. Kairo. Dār Al-Salām.
- Berger, Peter L. Dan Luckman, Thomas. 1991. *The Social Construction Of Reality: A Treatise In The Sociology Of Knowledge*. London. Penguin.
- Haleem, Muhammad Abdel. 2014. *The Qur'an: A Modern Translation* Oxford. Oxford University Press.
- Hanafi, Hasan. 2010. *Hermeneutika Al-Qur'an*, Terj. Yudian Wahyudi. Yogyakarta. Pesantren Nawesea.
- Harddian, Rahmad. 2018. "Mencari Independensi Islami Bagi Auditor Dari Tarikh Umar Bin Khattab Ra Melalui Qiyas," *Jurnal Ekuivalensi* 4, No. 2.
- Harddian, Rahmad. Triyuwono, Iwan. dan Mulawarman, Aji Dedi. 2017. "Biografi Umar Bin Khattab Ra: Sebuah Analogi Bagi Independensi Auditor," *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*. Vol. 2. No. 2.
- Hasan, Hasan Ibrahim. 1965. *Tarikh Islamy : Al-Syiyasah Wa Al-Din Wa Tsaqafy Wal Ijima'iy*. Kairo. Maktabah Nahdah Al-Misriyah.
- Hitti. Philip K. 2008. *History Of The Arab*, Terj. R.Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi, Edisi Revisi. Jakarta. Serambi Limu Semesta.
- Ibn Āsyūr, Muhammad Ṭāhir. 2006. *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. Beirut. Dār Al-Fikr. J. 1.
- Ibn Ḥanbal Al-Syaibāni, Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad. 1993. *Musnad Imam Ahmad*. Beirut. Dār Al-Turās. J. 5.
- Ismail, M. Syuhudi. 1987. *Hadis Nabi Yang Kontekstualis Dan Kontekstualis Telaah Ma'ani Al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Dan Lokal*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Marwah. 2018. "UMAR BIN KHATTAB: Potret Keteladanan Sang Pemimpin Umat," *AL-TADABBUR*. Vol. 4. No. 2.
- Misrawi, Zuhairi. 2009. *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah, Dan Teladan Muhammad Saw*. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Muḥammad Nawawi Ibn 'Umar Al-Jāwi, Naṣāih Al-'Ibād, (Semarang: Taha Putra, 2008), H. 8.
- Munif, Ahmad. 2012. "Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab Tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing Yang Telah Mencapai Nisab," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 3. No. 2.
- Mursi, Muhammad Sa'id. 2013. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- Mustaqim. Abdul. 2014. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta. Adab Press.
- Musthafa, Murad, 2009. *Umar Ibn Al-Khattab*, Terj. Ahmad Ginanjar Sya'ban Dan Lulu M.Sunman. Jakarta. Zaman.
- Muzakky, Althaf Husein. Atieq, Muhammad Qoes. dan Jamaluddin. 2020. "Menjadi Mukmin Sejati Prespektif Al-Qur'an: Telaah Tafsir Jalālain," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*. Vol. 2. No. 1.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. 2013. "Umar Bin Abdul Aziz Dan Semangat Penulisan Hadis," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Vol. 14. No. 2.
- Rahman, Fazlur. 1980. *Major Themes Of The Qur'an*. Chicago. Bibliotheca Islamica.
- Ridho, M. 2005. *Al-Faruq Umar Bin Khattab*. Beirut. Darul Fikr.
- Riza, Muhammad. 2017. "Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra," *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*.

- Sa'd, Ibn. 1968. *Al-Tabāqah Al-Kubra*. Beirut. Dār Ṣādir. J. 1.
- Ṣabbā, Ibn. 1998. *Tarikh Al-Madīnah Al-Munawwarah*. Beirut. Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. J. 2.
- Saeed, Abdullah. 2014. *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century A Contextualist Approach*. New York. Routledge.
- _____. 2014. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung. Mizan Pustaka.
- Sunanto, Musrifah. 2004. *Sejarah Islam Klasik*. Jakarta. Prenada Media.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung. Pustaka Setia.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung. Pustaka Setia.
- Syefriyeni. 2019. "Relativisme Etika Keyakinan Moral: Sebuah Ijtihad Etik Umar Bin Khattab," *Intizar*. Vol. 25. No. 2.
- Wahidah. 2011. "Peradaban Islam Di Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab," *Ittihad: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan* Vol. 9. No. 16.